

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 14 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**KERJASAMA ANTAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 87 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu mengatur kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana ayat a diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa/Kelurahan yang mengadung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan pembinaan masyarakat di Tingkat Desa;
- g. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Tingkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antara Desa dapat dilakukan antar Desa.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan bersama;
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;

- b. Susunan organisasi dan personalia;
 - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan;
- (4) Keputusan bersama sebagai dimaksud dalam ayat (3) baru berlaku setelah ada pengesahan dari :
- a. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam satu Wilayah Kabupaten;
 - b. Masing-masing Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam Wilayah Kabupaten yang berlainan dalam satu Wilayah Propinsi;
 - c. Masing-masing Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuknya bagi Desa yang bekerjasama berada dalam Wilayah Propinsi yang berlainan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 6

Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mengambil Keputusan.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa dibentuk organisasi kerjasama dengan personalianya mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk memperlancar serta mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB IV

BENTUK PERSELISIHAN

Pasal 10

Perselisihan dapat terjadi antar Desa.

Pasal 11

Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat hukum publik.

Pasal 12

Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud Pasal 11 meliputi urusan dibidang Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

- a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk perselisihan antara Desa dengan Desa dalam satu Wilayah Kecamatan;
- b. Bupati untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk di dalam satu Kecamatan;
- c. Gubernur untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk di dalam satu Kabupaten;
- d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk di dalam satu Propinsi.

Pasal 14

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Apabila dalam penyelesaian perselisihan antara Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdapat salah satu pihak yang tidak menerima Keputusan, maka pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian pada Pengadilan Negeri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Kerjasama Antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Agustus 2000
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 30 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI
Pembina Tk. I
NIP. 010 079 901